



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

NAPSON MANDALIKA, lahir di Kawio, 14 September 1990, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Kawio, RT/RW 002/000, Kecamatan Kepulauan Marore Kab.Kepl Sangihe, Agama Kristen Protestan Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PRETTY MAE MELLAMA BASINAUNG, lahir di Kawio, 24 November 1992, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kawio, RT/RW 002/000, Kecamatan Kepulauan Marore Kab.Kepl Sangihe Agama Kristen Protestan Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 06 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 28 Juni 2024 dalam Register Nomor : 72Pdt.P/2024/PN Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah suami isteri yang sah berdasarkan kutipan Akta Pernikahan Nomor : 7103-KW-05062002-0001 tertanggal 05 Juni 2022 oleh RATNA M.LOMBONGADIL, SH, NIP.196310131990032006 Pejabat Pencatatan Sipil Kepl.Sangihe, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 05 Juni 2022;

2. Bahwa berdasarkan perkawinan tersebut para PEMOHON dikaruniai anak :
 1. Anak ke dua Perempuan yang bernama STELI MANDALIKA yang lahir di Sangihe pada tanggal 27 Februari 2019 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-07032022-0002 yang di keluarkan oleh RATNA M, LOMBONGADIL, SH NIP. 196310131990032006 Pejabat Pencatatan Sipil DISDUKCAPIL Daerah Kab.Kepl Sangihe;
 2. Bahwa sebagaimana pada point tersebut di atas ternyata anak tersebut tercatat/tercetak dalam Akta Kelahiran yaitu anak ke dua Perempuan dari ibu PRETTY MAE MELLAMA BASINAUNG;
 3. Bahwa dalam perkawinan para PEMOHON anak ke dua perempuan tersebut belum di sahkan dalam perkawinan para PEMOHON tersebut;
 4. Bahwa kemudian beberapa waktu yang lalu para PEMOHON telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud meminta/mengganti akta kelahiran anak para PEMOHON dengan merubah yaitu anak ke dua perempuan dari ayah NAPSON MANDALIKA dengan ibu PRETTY MAE MELLAMA BASINAUNG, Sebagaimana maksud dari para PEMOHON tersebut tidak dengan serta merta diterima oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alasan terkecuali adanya pengesahaan penetapan Pengadilan mengenai hal tersebut;
 5. Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, mengenai penulisan nama dan status dari ayah dan ibu dalam akta kelahiran anak tersebut, maka para PEMOHON dianjurkan oleh petugas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mengajukan permohonan pengesahaan anak para PEMOHON ke Pengadilan Negeri Tahuna guna mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan penulisan status anak para PEMOHON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para PEMOHON bermohon pada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan para PEMOHON ini dan selanjutnya memberi keputusan/penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para PEMOHON untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama dan status anak para PEMOHON yang benar adalah STELI MANDALIKA anak ke dua Perempuan ayah NAPSON MANDALIKA dengan ibu PRETTY MAE MELLAMA BASINAUNG;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan anak para PEMOHON tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari para PEMOHON tentang perubahan tersebut;
5. Membebaskan biaya menurut hukum kepada para PEMOHON.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut oleh Para Pemohon telah diajukan bukti - bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing-masing :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-05062022-0001 antara NAPSON MANDALIKA dengan PRETTY MAE MELLAMA BASINAUNG, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-07032022-0002 atas nama STELI MANDALIKA, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103251606220001 atas nama Kepala Keluarga NAPSON MANDALIKA, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103251709900001 atas nama NAPSON MANDALIKA, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7013256411920001 atas nama PRETTY MAE MELLAMA BASINAUNG, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Latif Mangangkung** dan Saksi **Yekramil Maningge**, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Latif Mangangkung** dipersidangan mengucapkan sumpah menurut keyakinannya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak para pemohon;
 - Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami isteri sah ;
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pemohon I masih ada hubungan keluarga dengan saksi ;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 05 Juni 2022 di Kepulauan Sangihe ;
 - Bahwa para Pemohon setelah menikah tinggal di Kampung Kawio Kecamatan Kepulauan Marore ;
 - Bahwa anak para Pemohon bernama Steli Mandalika;
 - Bahwa anak para Pemohon lahir tanggal 27 Februari 2019 ;
 - Bahwa anak para pemohon harus ada pengesahan karena anak tersebut lahir diluar perkawinan para pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui bila anak tersebut merupakan anak para pemohon karena para Pemohon sudah hidup berpelihara sebelum melangsungkan pernikahan ;
 - Bahwa sudah lama para Pemohon tinggal bersama kira-kira 5 (lima) tahun lebih ;
 - Bahwa Tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak agar anak Steli Mandalika tercatat sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II dalam akta kelahirannya dan untuk masa depan anak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Yekramil Maningge** dipersidangan mengucap janji menurut keyakinannya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak para pemohon;
- Bahwa Saksi kenal para Pemohon karena Pemohon I masih ada hubungan keluarga dengan saksi sebagai sepupu saksi ;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Steli Mandalika;
- Bahwa anak para Pemohon lahir tanggal 27 Februari 2019 ;
- Bahwa anak para Pemohon harus disahkan karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara sah ;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 05 Juni 2022 di Kepulauan Sangihe ;
- Bahwa para Pemohon menikah dengan tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tahu anak Steli Mandalika merupakan anak kandung para Pemohon karena sebelum menikah para Pemohon sudah tinggal bersama di Kampung Kawio dan waktu Pemohon II melahirkan, Pemohon I ada bersama-sama ;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama kurang lebih 5 (lima) tahun ;
- Bahwa tujuan para Pemohon melakukan pengesahan anak untuk kelengkapan administrasi anak dan untuk kepentingan anak para Pemohon

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebaai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan anak yang bernama Steli Mandalika ;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 27 Februari 2019 di Sangihe sebelum para Pemohon menikah ;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 05 Juni 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Anak agar anak tersebut tercatat sebagai anak dari para Pemohon dalam akta kelahirannya dan untuk kepentingan anak sekolah ;
- Bahwa benar anak Steli Mandalika merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan tidak ada bukti-bukti lainnya yang diajukan dipersidangan lagi, dan Para Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengesahkan anak luar kawin Para Pemohon yaitu seorang anak bernama STELI MANDALIKA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-07032022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 07 Maret 2022 yang pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak ke-2 (dua) perempuan dari ibu Pretty Mae Mellama Basinaung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Para Pemohon telah mengajukan pula fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I Napson Mandalika bertempat tinggal di Kampung Kawio, RT/RW 002/000, Kecamatan Kepulauan Marore (P-4) dan Pemohon II Pretty Mae Mellama Basinaung bertempat tinggal di Kampung Kawio, RT/RW 002/000, Kecamatan Kepulauan Marore (P-5);
- Bahwa benar pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-07032022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 07 Maret 2022 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak ke – 2 (dua) perempuan dari ibu Pretty Mae Mellama Basinaung (P-2);

- Bahwa benar anak Para Pemohon dimaksud lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan, maka anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tidak dinyatakan sebagai anak ke dua dari pasangan suami isteri ayah Napson Mandalika dan ibu Pretty Mae Mellama Basinaung melainkan hanya dinyatakan sebagai anak ke dua, Perempuan dari ibu Pretty Mae Mellama Basinaung (anak seibu);
- Bahwa benar menurut keterangan saksi **Latif Mangangkung** dan Saksi **Yekramil Maningge**, anak perempuan bernama STELI MANDALIKA adalah anak kandung dari Para Pemohon ayah Napson Mandalika dan ibu Pretty Mae Mellama Basinaung;
- Bahwa benar maksud Para Pemohon memohon pengesahan anak untuk kepastian hukum terhadap status anak Para Pemohon untuk Pengesahan anak Para Pemohon dan juga untuk keseragaman dokumen administrasi anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat (P-4 dan P-5) dan keterangan para saksi didapatkan fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kawio, RT/RW 002/000, Kecamatan Kepulauan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Para Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon memenuhi syarat materiil permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon, oleh karena permohonan ini merupakan permohonan pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak luar kawin, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon telah kawin/menikah secara sah hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No 7103-KW-05062022-0001 antara Napson Mandalika dan Pretty Mae Mellama Basinaung menikah tanggal 05 Juni 2022 di Kepulauan Sangihe yang dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 16 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-07032022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 07 Maret 2022 atas nama STELI MANDALIKA lahir di Sangihe tanggal 27 Februari 2019 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari saksi **Latif Mangangkung** dan Saksi **Yekramil Maningge** menerangkan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-07032022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 07 Maret 2022 atas nama Steli Mandalika lahir di Sangihe tanggal 27 Februari 2019 (vide bukti P-2), pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak ke dua dari Ibu Pretty Mae Mellama Basinaung;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Pemohon dan para saksi-saksi anak laki-laki bernama STELI MANDALIKA lahir di Sangihe tanggal 27 Februari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-07032022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 07 Maret 2022, dilahirkan sebelum kedua orang tuanya yaitu Napson Mandalika dengan Pretty Mae Mellama Basinaung menikah secara agama maupun secara resmi;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan secara resmi (tercatat dalam administrasi perkawinan catatan sipil), maka anak yang dilahirkan hanya akan tercatat sebagai anak perempuan dari seorang perempuan Pretty Mae Mellama Basinaung yaitu ibunya saja;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon memohon pengesahan anak laki-laki bernama STELI MANDALIKA lahir di Sangihe tanggal 27 Februari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-07032022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 8 dari 13 Halaman

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 07 Maret 2022, untuk kepastian hukum terhadap status anak para Pemohon dan untuk keseragaman administrasi kependudukan anak Para Pemohon dan tidak untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak STELI MANDALIKA lahir di Sangihe tanggal 27 Februari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-07032022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 07 Maret 2022, merupakan anak dari pasangan suami istri Napson Mandalika dengan Pretty Mae Mellama Basinaung ;

Menimbang, bahwa dengan bukti P-2 diperoleh fakta bahwa nama anak dari Para Pemohon adalah STELI MANDALIKA, tercetak/tertulis anak ke DUA dari ibu Pretty Mae Mellama Basinaung dan menggunakan nama marga/keluarga Mandalika (marga bapak) yang mana merupakan marga dari Pemohon I Napson Mandalika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh keterangan pula bahwa anak perempuan bernama STELI MANDALIKA lahir di Sangihe tanggal 27 Februari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-07032022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 07 Maret 2022 merupakan anak kandung dari Para Pemohon yaitu Napson Mandalika dengan Pretty Mae Mellama Basinaung ;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Para Pemohon menerangkan dipersidangan bahwa anak perempuan bernama STELI MANDALIKA lahir di Sangihe tanggal 27 Februari 2019 benar merupakan anak kandung mereka sendiri dan dilahirkan sebelum Para Pemohon menikah secara agama maupun secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Latif Mangangkung** dan Saksi **Yekramil Maningge** diperoleh data anak yang bernama STELI MANDALIKA lahir di Sangihe tertanggal 07 Maret 2022 selama ini sudah tinggal bersama Para Pemohon di rumah para Pemohon sendiri di Kampung Kawio, RT/RW 002/000, Kecamatan Kepulauan Marore Kab.Kepl Sangihe, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa anak perempuan bernama STELI MANDALIKA lahir di Sangihe tanggal 27 Februari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-07032022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe tertanggal 07 Maret 2022, benar merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Napson Mandalika dengan Pretty Mae Mellama Basinaung;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan lewat keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat serta pula tujuan dari pengesahan anak luar kawin sebagaimana yang dimaksudkan di atas maka permohonan Para Pemohon adalah permohonan yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat Permohonan Para Pemohon petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, berbunyi “

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi :

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;



(2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) di atas, dikaitkan dengan bukti P-1, P-2 dan P-3, serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim sebelumnya di awal;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengenai pengesahan anak apabila dikabulkan oleh pengadilan maka Pegawai Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat guna kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap Permohonan Para Pemohon maka dalam penetapan ini akan ditambahkan mengenai memerintahkan Pegawai Pencatatan Sipil untuk mencatat pada register kelahiran anak dan menerbitkan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Para Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum angka 2 (dua) dari permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan permohonan ini diajukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBG, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para PEMOHON untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama dan status anak para Pemohon yang benar adalah **STELI MANDALIKA** Anak ke DUA, perempuan dari Ayah **NAPSON MANDALIKA** dengan ibu **PRETTY MAE MELLAMA BASINAUNG**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan pada register akta Pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan anak para Pemohon tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran atas nama anak para Pemohon;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 190.000.- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Seni tanggal 15 Juli 2024 oleh saya, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Tahuna sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 12 dari 13 Halaman
Thn

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Verawaty Roboh, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H.,

M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses ATK	Rp. 120.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 0.000.-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya Materai	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp 190.000.- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);